

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pernikahan adalah hal kesepakatan sosial antara seorang laki-laki dan wanita yang tujuannya adalah hubungan seksual, *musharah* (menjalin kekeluargaan melalui pernikahan), meneruskan keturunan, memohon karunia anak, membentuk keluarga, dan menempuh kehidupan bersama. Keadaan demikian dinamakan sebagai kehidupan suami-istri yang menyebabkan seorang wanita menerima hukum-hukum maskawin, perceraian, 'iddah, dan waris.<sup>1</sup>

Allah Swt mensyariatkan perkawinan dengan tujuan agar terciptanya hubungan yang harmonis dari batasan-batasan hubungan antara suami-istri. Tidak mungkin bagi seorang wanita merasa tidak butuh seorang laki-laki yang mendampinginya secara sah meskipun dia memiliki kedudukan yang tinggi, harta berlimpah ruah atau berkecukupan dari segi apapun. Begitu juga seorang laki-laki, tidak mungkin merasa tidak membutuhkan seorang istri yang mendampinginya.<sup>2</sup>

Allah Swt menciptakan makhluknya di dunia dengan berpasang-pasangan, agar menjadikan laki-laki dan perempuan saling berpasang-pasangan, membina rumah tangga

---

<sup>1</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 46.

<sup>2</sup> Musfir Aj-Jahrani, *Poligami dari Berbagai Persepsi* (Jakarta: Gema Insani Press, 2022), 13.

yang dilandasi rasa saling menyayangi dan mencintai, sehingga tujuan pernikahan itu bisa tercapai seperti firman Allah Swt dalam Q.S. Ar- Rum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Terjemah:

21. Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.<sup>3</sup>

Keluarga yaitu tempat berlindung yang sangat aman dan nyaman bagi setiap orang, karena di dalam keluargalah seseorang yang ada didalamnya termasuk suami, istri, dan anak yang sudah seharusnya mendapatkan kesenangan, ketenangan, dan kasih sayang yang penuh. Sehingga dapat terwujud suatu peribahasa bahwa “Rumahku adalah surgaku”. Tentunya apabila rumah itu adalah surga, siapa pun yang ada di dalamnya pasti akan merasa betah karena tidak ada yang merasakan kesepian, kesendirian, ataupun kekurangan kasih sayang.

Proses terbentuknya keluarga adalah saat seseorang mulai melalui perkawinan, sehingga nantinya dari sana berkembang menjadi peran seorang ayah/suami, ibu/istri, anak, mertua, menantu, cucu, dan akan berkembang menjadi banyak lagi. Sehingga hubungan antara anggota keluarga nantinya akan selalu dijiwai suasana afeksi atau kasih sayang dan rasa tanggung jawab. Fungsi utama keluarga tetap melekat, yaitu melindungi, memelihara, sosialisasi, dan memberikan suasana kemesraan bagi keluarganya.

---

<sup>3</sup> Kementerian Agama RI, “Terjemah Kemenag 2019” (2019).



Kebiasaan yang baik dalam keluarga juga harus bisa ditumbuhkan sejak dini yaitu dengan memulai rutinitas dan menerapkan komunikasi yang efektif di antara anggota keluarga yang harus dilakukan dengan meluangkan momen khusus. Komunikasi efektif membutuhkan kehadiran fisik karena penting untuk saling berbagi cerita dengan membuka mata, mulut dan telinga tanpa adanya aktivitas lain yang membutuhkan konsentrasi khusus. Komunikasi efektif dapat tercipta jika seluruh anggota keluarga berkomitmen untuk menjalankannya. Karena kebiasaan baik harus dipupuk untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

Ketika menikmati indahnya pernikahan, seharusnya seorang pasangan juga harus mulai sibuk dengan kehidupan yang sebenarnya. Pertama kali harus mulai dipikirkan adalah tempat tinggal setelah mereka menikah. Agama Islam telah mensyariatkan bahwa suami berkewajiban untuk menyediakan tempat tinggal yang layak bagi istri, hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Firman Allah Swt. Q.S. at-Talaq ayat 6.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَىٰ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بِهِنَّ بِالْعَرْفِ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَرِّضْ لَهُ  
أُخْرَىٰ ۚ

Terjemah:

6. Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Ayat di atas menjelaskan bahwa suami memiliki kewajiban untuk menyediakan tempat tinggal kepada istri yang telah diceraikan. Maka jika dipahami lebih mendalam lagi, kewajiban tersebut juga berlaku bagi suami yang masih memiliki ikatan pernikahan yang sah. Kewajiban suami memberikan nafkah dan tempat tinggal kepada istrinya pada hakekatnya erat kaitannya dengan upaya mewujudkan tujuan pernikahan (mendapatkan ketenangan hidup, cinta dan kasih sayang serta pergaulan yang baik dalam rumah tangga).<sup>4</sup>

Tempat tinggal bagi orang yang berumah tangga juga telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pasal-pasal tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991, yang biasa disebut Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 32 ayat (1 dan 2) menyebutkan bahwa “Suami istri harus mempunyai tempat kediaman bersama yang tetap, rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama”. Kemudian dalam Pasal 34 ayat (1) UUP, menyebutkan bahwa “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala kebutuhan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Maka dapat dipahami bahwa peraturan tersebut memberikan aturan tentang pemenuhan tempat tinggal bersama dan kebutuhan hidup berumah tangga yang disesuaikan dengan kemampuan dalam menjalani kehidupan berumah tangga.<sup>5</sup>

Berdasarkan ketentuan di atas maka dapat dipahami bahwa tempat tinggal setelah menikah itu boleh diputuskan oleh pasangan, saling berdiskusi agar mereka bisa

---

<sup>4</sup> Haris Hidayatulloh, “Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur’an,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (Oktober 2019): 155.

<sup>5</sup> Hazarul Aswat dan Arif Rahman, “Kewajiban Suami Memberi Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam,” *Jurnal Al-Iqtishod* 5, no. 1 (2021): 19.

menentukan kehidupan yang lebih baik dan prioritas yang harus diutamakan adalah demi kebahagiaan. Meninjau dari peraturan yang telah disebutkan maka dapat dipahami bahwa ketersediaan tempat tinggal menjadi tanggung jawab suami untuk bisa menyediakannya dan dapat dipahami juga jika tempat tinggal tersebut diperuntukkan untuk hidup bersama.

Bagi pasangan muda, tinggal dengan orang tua merupakan pilihan awal yang mungkin harus dipilih. Ketika pasangan yang baru menikah dan belum memiliki kemampuan untuk hidup mandiri, tinggal dengan orang tua atau mertua bisa menjadi pilihan awal. Jadi, bagi pasangan yang baru menikah belum memiliki kemampuan dan modal untuk tinggal mandiri, bisa tinggal bersama orang tua atau mertua. Sebagai gantinya, harus ada rencana untuk mulai mengumpulkan modal agar bisa segera hidup mandiri. Apabila pilihan kedua adalah tinggal dengan pasangan (mandiri) ini adalah pilihan paling ideal.

Namun, munculnya konflik atau permasalahan bisa saja terjadi apabila di dalam satu rumah terdapat lebih dari satu kepala keluarga. Konflik kadang bisa terjadi apabila adanya orang ketiga di dalam suatu rumah tangga. Kehadiran mertua atau apabila pasangan yang masih ikut dengan mertua dalam waktu satu atau dua bulan mungkin masih dalam tahap baik-baik saja. Tetapi apabila sampai bertahun-tahun seorang kepala keluarga tidak bisa mandiri untuk membawa anak dan istrinya keluar membangun tempat tinggal

sendiri pasti akan menimbulkan efek yang buruk. Efek yang paling kecil adalah ketidakmandirian keluarga yang menumpang (menantu) kepada keluarga yang lain.<sup>6</sup>

Hidup di tempat sendiri bagi pasangan baru bukan berarti mengabaikan orang tua. Pasangan suami istri tetap membutuhkan saran, ilmu, nasehat, bantuan serta doa mereka. Namun untuk selamanya tinggal dengan orangtua tentu bukan pilihan yang tepat bagi mereka yang sudah memiliki rumah tangga sendiri. Terkecuali karena adanya alasan yang sangat mendasar sekali. Dengan hidup mandiri di tempat sendiri, maka akan ada banyak pengalaman berharga untuk menjadikan rumah tangga semakin matang dan dewasa dalam membawa rumah tangga. Dan menjadi nilai yang terbaik untuk semua pihak, baik bagi anak maupun orang tua. Relasi mertua dan menantu kali menjadi sebuah relasi berduri. Kesalahpahaman dan luka berjamuran, tidak jarang relasi suami-istri pun terpengaruh dan memburuk akibat masalah ini.

Fakta yang didapatkan berdasarkan observasi awal peneliti di Desa Benawa Tengah Kecamatan Barabai didapati suatu permasalahan yaitu konflik antara menantu dan mertua yang tinggal serumah, penyebabnya sering membandingkan antar menantu, baik membandingkan dalam hal materi, fisik, sikap dan lain-lain. Bahkan mertua si A memandingkan dengan menantu tetangga. Sikap seperti itu si menantu itu menjadi merasa sakit hati bahkan tidak nyaman jika sedang berkumpul dengan mertua, dalam inilah yang menimbulkan konflik baik dengan pasangan atau mertua itu sendiri. Di Desa Benawa

---

<sup>6</sup> Salman, Arini Safitri, dan Desi Erawati, "Identifikasi Konflik Menantu terhadap Mertua yang Tinggal Serumah di Kota Palangka Raya," *Jurnal Bimbingan dan Konseling Ar-Rahman* 7, no. 2 (2021): 91–99.

Tengah Kecamatan Barabai ini hubungan antara anak menantu dan ibu mertua yang tinggal dalam satu rumah seringkali dianggap tidak akur. Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengambil tema ini agar bisa dicari akar permasalahan tentang apa yang menyebabkan dan bagaimana strategi penyelesaian konflik, antara menantu yang tinggal serumah dengan mertua.

Peneliti memilih topik ini karena peneliti ingin mengetahui apa saja sebab dan strategi penyelesaian konflik antara menantu perempuan dan ibu mertua yang tinggal dalam satu rumah. Pada penelitian ini, peneliti mengambil pasangan menantu perempuan dengan ibu mertua yang kurang lebih tinggal satu rumah dalam kurun waktu lebih satu tahun. Penelitian ini dilakukan di Desa Benawa Tengah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Berdasarkan fenomena dan penelitian yang dialami mengenai banyaknya konflik yang terjadi didalam perkawinan atau berkeluarga tidak hanya terjadi pada pasangan suami istri, namun konflik di dalamkeluarga dapat terjadi antara hubungan menantu dan ibu mertua. Hal ini menjadi ide bagi peneliti untuk mengangkat masalah ini dengan judul **“Problematika Rumah Tangga yang Tinggal Serumah dengan Mertua (Studi Kasus Desa Benawa Tengah Kecamatan Barabai)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan beberapa permasalahan yaitu:

1. Apa saja problematika rumah tangga yang tinggal serumah dengan mertua di Desa Benawa Tengah Kecamatan Barabai?



2. Bagaimana penyelesaian problematika rumah tangga yang tinggal serumah dengan mertua di Desa Benawa Tengah Kecamatan Barabai?

### **C. Tujuan Penelitian**

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui

1. Untuk mengidentifikasi problematika rumah tangga yang tinggal serumah dengan mertua di Desa Benawa Tengah Kecamatan Barabai.
2. Untuk mengetahui penyelesaian problematika rumah tangga yang tinggal serumah dengan mertua di Desa Benawa Tengah Kecamatan Barabai.

### **D. Signifikansi Penelitian**

Peneliti mengharapkan baik untuk sekarang maupun di masa mendatang, hasil penelitian berupa normatif agar dapat menunjang serta digunakan untuk:

1. Sebagai penambah wawasan khususnya bagi penulis di bidang ilmu keislaman lebih khusus dibidang hukum Keluarga Islam (*Akhwal asy syakhsiyah*).
2. Memperkaya kekayaan pengetahuan dalam kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin khususnya Fakultas Syari'ah serta bermanfaat sebagai sarana penambah wawasan pada teman-teman. yang berkepentingan dengan penelitian ini.

## **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari gambaran dan pemahaman yang berbeda dalam persepsi judul serta pemasalahan yang akan diteliti, maka sangat diperlukannya batasan-batasan dalam istilah yang digunakan:

1. Problematika adalah suatu keadaan yang mengandung masalah, keadaan yang sulit sehingga menimbulkan suatu konflik atau perselisihan. Problematika dapat juga diartikan sebagai keadaan yang terjadi tidak sesuai dengan harapan yang diinginkan. Problematika yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu masalah yang ada dalam rumah tangga yang tinggal serumah dengan menantu yang diakibatkan oleh beberapa faktor yang terjadi di Desa Benawa Tengah Kecamatan Barabai.
2. Rumah tangga terdiri dari satu atau lebih orang yang tinggal bersama-sama di sebuah tempat tinggal dan juga berbagi makanan atau akomodasi hidup, dan bisa terdiri dari satu keluarga atau sekelompok orang. Sebuah tempat tinggal dikatakan berisi beberapa rumah tangga jika penghuninya tidak berbagi makanan atau ruangan. Rumah tangga yang dimaksud dalam penelitian ini adalah rumah tangga yang di dalamnya ada menantu yang tinggal dalam satu rumah dan adanya konflik di dalamnya yang terjadi di Desa Benawa Tengah Kecamatan Barabai.
3. Menantu adalah sebutan dalam hubungan atau sistem kekerabatan yang menunjuk pada istri atau suami pada anak. Menantu yang dimaksud dalam penelitian ini adalah menantu yang tinggal serumah dengan mertua sehingga

menimbulkan suatu masalah dalam rumah tangga yang bertempat tinggal di Desa Benawa Tengah Kecamatan Babarai.

## **F. Kajian Pustaka**

Penulis menemukan ada beberapa judul skripsi yang pernah ditulis oleh mahasiswa-mahasiswi di Perguruan Tinggi lainnya yang berkaitan dekat dengan judul skripsi yang akan diteliti oleh peneliti. Ternyata setelah penulis membaca beberapa skripsi tersebut ditemukan adanya perbedaan pembahasan maupun isi dengan judul skripsi yang akan diteliti oleh penulis, untuk itu penulis akan kemukakan pendapat Tiga skripsi, terkait dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti.

Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat kajian pustaka berupa penelitian yang ada. Selain itu, karena pendekatan kualitatif yang menghargai berbagai perbedaan yang ada serta cara pandang mengenai objek – objek tertentu, sehingga meskipun terdapat kesamaan maupun perbedaan adalah suatu yang wajar dan dapat disinergikan untuk saling melengkapi.

Pertama Skripsi Karya Devi Putri Sari Tahun 2018 Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Mengenai “Dinamika Relasi Menantu Dengan Mertua yang Tinggal Bersama”.<sup>7</sup> Persamaan penelitian Ini adalah sama menggunakan subjek penelitian yaitu menantu. Namun, terdapat perbedaan Pada skripsi ini membahas tentang Dinamika relasi menantu, Sedangkan dalam skripsi ini membahas Konflik Menantu

---

<sup>7</sup> Devi Putri Sari, “Dinamika Relasi Menantu dengan Mertua yang Tinggal Bersama” (Skripsi, Yogyakarta, Universitas Sanata Dharma, 2018).

dan Mertua Yang tinggal serumah.

Hasil Penelitian mendapati dinamika relasi menantu dengan mertua berorientasi pada relasi keluarga yang harmonis. Menantu menunjukkan dengan sikap mengalah sebagai cara menghormati mertua dan penerimaan keadaan yang mengarah pada relasi kekeluargaan. Peran budaya jawa mengarahkan dan menyelaraskan tindak tanduk menantu mencerminkan norma budaya itu sendiri. Relasi menantu terhadap mertua juga didasarkan pada keuntungan cinta yang didapat menantu selama tinggal bersama. Menantu merasa bergantung pada bantuan mertua sehingga memprioritaskan kebersamaan dan keutuhan kekeluargaan.

Kedua Kartika Sari Siregar tahun 2019, Dengan judul "Campur Tangan orangtua terhadap Terjadinya Konflik Suami Istri yang Berakhir perceraian (perspektif Mediator Pengadilan Agama Medan Dalam Menangani Kasus Perceraian)" Fokus penelitian ini adalah dampak perceraian yang diakibatkan oleh campur tangan orang tua. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan tipe penelitian deskriptif serta menggunakan pendekatan yuridis teoritis yang sumber datanya berasal data sekunder. Adapun hasil penelitiannya adalah:

"Menurut Mediator pengadilan Agama medan, faktor yang menyebabkan orang tua ikut campur dalam urusan keluarga suami istri yaitu, orangtua yang selalu overprotective terhadap anaknya, pasangan suami istri tinggal bersama orangtuanya, dan pasangan suami istri yang selalu memberitahu masalah keluarga kepada orang

tuanya”<sup>8</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah sama-sama menggunakan kata menantu dan mertua sebagai subjek penelitian. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah penelitian ini Konflik terhadap menantu yang tinggal serumah dengan mertua. Sedangkan penelitian ini fokus kepada upaya penyelesaian Konflik yang terjadi antara menantu dengan mertua yang tinggal serumah.

Ketiga Arifa Aini tahun 2010, dengan judul”Sikap Menantu Terhadap Mertua ditinjau dari Hukum Islam(Studi Kasus Tentang Sikap Atau pendirian Tentang Menantu,Baik Dalam Bentuk Tutar Kata, Maupun Dalam bentuk tingkah laku Terhadap Mertua Di Desa Gunung Sahilan Gunung Kecamatan Gunung Sahilan)” Fokus penelitian ini adalah sikap yang seharusnya ditunjukkan oleh menantu kepada mertua dari hukum islam.Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis yang datanya bersifat kuantitatif.Adapun hasil Penelitiannya adalah:

“Sikap menantu kepada mertua beragam, ada yang berusaha menasehati dan mendiamkan saja. Semuanya sebagai wujud berbakti agar menghindari konflik dalam rumah tangga”<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Kartika Sari Siregar, “Campur Tangan Orangtua terhadap Terjadinya Pasangan Suami Istri yang Berakhir dengan Perceraian (Perspektif Mediator Pengadilan Agama Medan dalam Menangani Kasus perceraian)” (Skripsi, Medan, UIN Sumatera Utara, 2019).

<sup>9</sup> Arifa Nur Aini, “Sikap Menantu terhadap Mertua Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus Tentang Sikap atau Pendirian Tentang Menantu, Baik dalam Bentuk Tutar Kata, Maupun dalam Bentuk Tingkah Laku terhadap Mertua di Desa Gunung Sahilan Gunung Kecamatan Gunung Sahilan)” (Skripsi, Riau, UIN Sultan Syarif Kasim, 2010).

## **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab yang disusun secara sistematis, dimana masing-masing bab akan membahas persoalan tersendiri, namun dalam pembahasan keseluruhan saling berkaitan, dan setiap bab akan terdiri dari sub pembahasan. Secara garis besar dirincikan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini berisikan pendahuluan yang merupakan sebuah pengantar umum untuk penulisan ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teoritis, bab ini membahas gambaran umum tentang yakni pengertian konflik, mertua dan menantu.

Bab III Metode Penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, dan tahapan penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan yang terdiri dari penyajian data dan analisis data.

Bab V Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

